



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, dalam perkara Gugat Cerai antara :

PEMBANDING, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Dokter, tempat kediaman di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dalam hal ini memberi kuasa kepada Ainal Yakin, S.Sy., M.H. dan kawan adalah Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat kantor di Law Office Ainal & Partner Jalan Tegal Binangun, Perumahan Chelsea, Blok F Nomor 1, Kelurahan Plaju Darat, Kecamatan Plaju, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang dengan Register Nomor 539/SK/V/2024/PA.Plg. tanggal 2 Mei 2024, dahulu sebagai **Tergugat**, sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan

TERBANDING, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Dokter, tempat kediaman di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dahulu sebagai **Penggugat**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

Halaman 1 dari 13 Hlm. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg



DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Plg. tanggal 22 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1445 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (PEMBANDING) Terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING dibawah asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;
4. Memerintahkan Penggugat agar memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak tersebut, sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum 4 (empat) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa/mandiri, dan atau berumur 21 tahun dengan kenaikan sebesar 10 persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp1.025.000,00 (satu juta dua puluh lima ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Agama Palembang yang menyatakan bahwa pada tanggal 6 Mei 2024 Tergugat telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor XXX/Pdt.G/2024/ PA.Plg tanggal 22 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1445 Hijriyah, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat dalam hal ini sebagai Terbanding pada tanggal 7 Mei 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Plg. tanggal 22 Mei 2024 menyatakan bahwa Pembanding tidak mengirimkan/menyerahkan memori banding demikian pula Terbanding tidak mengirimkan/menyerahkan Kontra Memori bandingnya;

Bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Palembang atas perintah Panitera Pengadilan Agama Palembang pada tanggal 7 Mei 2024 telah memberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*), namun berdasarkan Surat Keterangan Plh. Panitera Pengadilan Agama Palembang menyatakan bahwa Pembanding dan Terbanding Tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*);

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Palembang dengan register perkara Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg, tanggal, 5 Juni 2024 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Palembang dan tembusannya kepada para pihak dengan Surat Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 1406/PAN.PTA.W6-A/HK2.6/VI /2024, tanggal 5 Juni 2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara *a quo* adalah sebagai Tergugat pada Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa putusan yang diajukan banding adalah putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Plg. yang diucapkan pada tanggal 22 April 2024, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat, selanjutnya Relaas Pemberitahuan Isi

Halaman 3 dari 13 Hlm. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan telah disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Palembang kepada Tergugat pada tanggal 23 April 2024;

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh Tergugat melalui kuasa hukumnya pada tanggal 6 Mei 2024, masih pada hari ke 13 terhitung sejak pemberitahuan isi putusan, maka dengan demikian permohonan banding diajukan masih dalam tenggat waktu yang dibenarkan oleh undang-undang (14 hari) sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang memiliki wilayah yurisdiksi menangani upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Palembang, yang juga mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan demikian permohonan banding perkara *a quo* telah diajukan dengan tatacara permohonan banding yang benar;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding diajukan dalam tenggat waktu banding dan menurut tatacara yang benar sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding Pembanding harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama Putusan dan berkas perkara yang terdiri dari berita acara sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, maka Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan mempertimbangkan berikut ini :

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam perkara *a quo* adalah Gugat Cerai yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding terhadap Tergugat/

Halaman 4 dari 13 Hlm. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, meneliti Putusan dan berita Acara Sidang (BAS) perkara *a quo*, Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Palembang tidak sinkron dengan Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara, misalnya dalam putusan (hal.25) disebutkan bahwa telah ditemukan fakta, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Januari 2023 sedang dalam Berita Acara Sidang tanggal 25 Maret 2024 (hal 82 dan 85) kesaksian saksi Penggugat (SAKSI PENGGUGAT I dan SAKSI PENGGUGAT II) menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sudah 8 bulan lalu (sejak bulan Juli 2023), disamping itu juga dalam kaki putusan (hal 31) dinyatakan bahwa pada saat pembacaan putusan di muka persidangan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat sedang dalam Berita Acara Sidang tanggal 22 April 2024 persidangan dihadiri oleh Kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat, oleh karena itu akan dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Palembang sebagai berikut :

Menimbang, bahwa fungsi Berita Acara Sidang (BAS) adalah sebagai sumber landasan fakta dan data dalam pengambilan keputusan oleh hakim, karena dalam Berita Acara Sidang (BAS) dicatat semua kejadian dalam persidangan termasuk didalamnya keterangan-keterangan Penggugat, Tergugat, saksi-saksi dan segala sesuatu tentang alat bukti, oleh karenanya pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan harus mengacu kepada fakta-fakta yang tercatat dalam Berita Acara Sidang (BAS);

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Agama Palembang tidak mengacu pada Berita Acara Sidang perkara *a quo*, maka Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan memperbaiki pertimbangan hukumnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3, P.4 dan

Halaman 5 dari 13 Hlm. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P.8. dapat diterima sebagai alat bukti karena telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dipertimbangkan, sedang bukti P.5, P.6, dan P.7 tidak dapat dipertimbangkan karena tidak memenuhi syarat formil dan materil oleh karena itu dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI PENGGUGAT I (ibu kandung Penggugat) dan SAKSI PENGGUGAT II (tetangga Penggugat), telah memberi kesaksian dimuka sidang pada tanggal 25 Maret 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka telah ditemukan Fakta/peristiwa hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 2 Desember 2022, pernah hidup rukun hingga dikaruniai 1 (satu) anak perempuan bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir tanggal 13 November 2023;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan sudah mulai bertengkar dan berselisih akhirnya pisah rumah sejak bulan Juli 2023 sampai sekarang, antara keduanya sudah tidak saling peduli, Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
3. Bahwa yang menjadi penyebabnya adalah karena Tergugat memiliki sifat tempramental, hanya karena masalah sepele bisa menimbulkan pertengkaran yang kadang dengan kekerasan fisik;
4. Bahwa sudah pernah dilakukan upaya damai tapi tidak berhasil;
5. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian membuat Penggugat/Terbanding mengalami gangguan kesehatan mental;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palembang setelah memperhatikan fakta-fakta di atas, maka terlebih dahulu harus mempertimbangkan alasan pecahnya perkawinan (*broken marriage*), karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat,

Halaman 6 dari 13 Hlm. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan, jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

Menimbang, bahwa indikator yang menunjukkan rumah tangga pecah (*broken marriage*) sebagaimana yang ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 antara lain :

1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
3. Salah satu pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
5. Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan indikator pecahnya rumah tangga seperti tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta kondisi rumah tangga Pembanding dan Terbanding sekarang, maka Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat telah terpenuhi kriteria rumah tangga yang pecah (*broken marriage*), yakni benar-benar retak, rapuh bahkan pecah dan tidak mungkin lagi dapat disatukan kembali, mengingat Terbanding bersikap keras untuk bercerai dari Pembanding dan tidak bersedia berkumpul kembali. Jika kondisi rumah tangga seperti ini terus dibiarkan, dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah pecah, maka dapat dipastikan hati keduanya pun telah pecah, sehingga dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan dapat terwujud dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding, sehingga mempertahankan perkawinan yang sudah pecah tersebut adalah suatu yang sia-sia dan bahkan akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan, sementara apabila keduanya bercerai akan lebih banyak pilihan untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari;

Halaman 7 dari 13 Hlm. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi Agama Palembang berkesimpulan bahwa telah terbukti dan cukup alasan bagi Penggugat/Terbanding untuk bercerai dengan Tergugat/Pembanding, karena telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Putusan Pengadilan Agama Palembang sepanjang mengenai perceraian dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa selain bercerai Penggugat/Terbanding juga memohon kepada Pengadilan Agama Palembang menetapkan hak asuh anak (hadlonah) terhadap anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir tanggal 13 November 2023;

Menimbang, bahwa mengenai hak pengasuhan anak (hadlonah) tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Palembang dengan menetapkan Penggugat/Terbanding sebagai pemegang hak asuh anak (hadlonah) terhadap seorang anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir tanggal 13 November 2023, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan menambah pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sekalipun Penggugat/Terbanding ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) terhadap anaknya tersebut, bukan berarti putusya hubungan dan hilangnya kesempatan bagi Tergugat/Pembanding bagi anak-anaknya yang selama ini berlangsung, Tergugat/Pembanding sebagai ayah kandung tetap mempunyai hak untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya, baik dalam bentuk memberikan sesuatu atau ingin mengajak melakukan kegiatan bersama atau lain sebagainya yang patut dilakukan seorang ayah terhadap anaknya dan Penggugat/Terbanding tidak dibenarkan menurut hukum untuk menghalang-halangi atau tidak memberi kesempatan kepada Tergugat /Pembanding

Halaman 8 dari 13 Hlm. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bertemu atau mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya, Penggugat/Terbanding juga tidak boleh menghalang-halangi anaknya untuk bertemu mencurahkan kecintaannya kepada ayahnya (Tergugat/Pembanding) demi kemaslahatan dan kepentingan anak serta orang tua (Vide : Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tanggal 10 Desember 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dan demi untuk kepentingan anak, Penggugat/Terbanding lebih layak untuk mengasuh anak tersebut, oleh karena itu Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan Penggugat/Terbanding sebagai pemegang hak *hadhanah* terhadap seorang anak tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa selain menetapkan hak hadlonah Pengadilan Agama Palembang juga menghukum Tergugat/Pembanding membayar biaya hadlonah untuk seorang anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir 13 November 2023 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Agama Palembang (Vide : hal. 29 s/d 30) sepanjang yang berkaitan dengan kewajiban Tergugat/Pembanding untuk memberi nafkah anak setiap bulannya, namun Pengadilan Tinggi Agama Palembang tidak sependapat dengan jumlah nominal dari hukuman yang menjadi kewajiban Tergugat/Pembanding, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa semua biaya hadlonah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah sesuai dengan kemampuannya berdasarkan kepada penghasilan atau pendapatannya setiap bulannya;

Halaman 9 dari 13 Hlm. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg



Menimbang, bahwa untuk menentukan seberapa besar biaya/nafkah hadlonah untuk seorang anak, harus diperhitungkan berdasarkan seberapa besar penghasilan bapaknya (Tergugat). Dalam perkara *a quo* tidak ada informasi mengenai seberapa besar penghasilan Tergugat setiap bulannya, hanya disebutkan bahwa Tergugat berprofesi sebagai seorang dokter, oleh karena itu untuk menentukan penghasilan Tergugat adil bila berpatokan kepada SK. Gubernur Sumatera Selatan Nomor 911/KPTS/DISNAKERTRANS/2023. Tentang Upah Minimum Kota Palembang Tahun 2024, yang memutuskan bahwa upah minimum Kota Palembang tahun 2024 sejumlah Rp3.677.592,00 (tiga juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa kondisi Tergugat dan status sosialnya sebagai seorang dokter dapat dikategorikan sebagai seorang yang hidup berkecukupan dan berkemampuan, maka berdasarkan kelayakan dan keadilan, biaya hadlonah seorang anak perempuan yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING adalah sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya yang dibebankan kepada Tergugat/Pembanding sebagai ayah kandungnya yang dibayarkan melalui Penggugat/Terbanding selaku pemegang hak hadlonah atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah anak tersebut tentunya diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sebab biaya pendidikan dan kesehatan bersifat kasuistis dan kondisional yang tidak dapat diprediksi dan tidak dapat ditetapkan sebelumnya secara kongkrit;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya *inflasi* atau kenaikan harga barang dan jasa pada masa-masa yang akan datang, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu adanya penambahan kenaikan nilai biaya hadhonah tersebut diatas sejumlah 10 persen setiap tahunnya (Vide : SEMA RI Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan);

Halaman 10 dari 13 Hlm. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi Agama Palembang berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Plg tanggal 22 April 2024 dapat dikuatkan, dengan perbaikan pertimbangan hukum dan amar putusannya;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Plg. tanggal 22 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Syawwal 1445 Hijriyah, dengan perbaikan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING.);
 3. Menetapkan anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir pada tanggal 13 November 2023 berada dibawah Hadhonah/kuasa asuh Penggugat selaku ibu kandungnya dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberi akses kepada

Halaman 11 dari 13 Hlm. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk bertemu dan melakukan hal-hal lain demi kepentingan terbaik bagi anak;

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan anak sebagaimana tersebut pada diktum angka (3) sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya yang dibayar melalui Penggugat sebagai pemegang hak asuh (hadlonah) sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa/mandiri dan atau berumur 21 tahun dengan kenaikan 10 persen setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp1.025.000,00. (satu juta dua puluh lima ribu rupiah);

- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Dzulhijjah 1445 Hijriyah yang terdiri dari **Drs. H. SYU'AIB, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. SA'DIATI, S.H., M.H.** dan **Dr. H. MUSLIKIN, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan pada persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1446 Hijriyah dengan dibantu oleh **Drs. H. DARUL KUTNI** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. SA'DIATI, S.H., M.H.

Drs. H. SYU'AIB, M.H.

Halaman 12 dari 13 Hlm. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Dr. H. MUSLIKIN, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. DARUL KUTNI

Perincian biaya

1. Biaya Proses	Rp130.000,00
2. Meterai	Rp 10.000,00
3. Redaksi	<u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp150.000,00

Halaman 13 dari 13 Hlm. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)